

**ANALISIS IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN SERTA
NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
PONOROGO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**



Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Bima Devisa Artalisananda

NIM : 22710320

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Tahanan
serta Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Ponorogo dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Nama : Bima Devisa Artalisananda

NIM : 22710320

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-I)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H)
NIDN. 0007106201

Ponorogo, 14 September 2026
Pembimbing II

(Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H)
NIDN. 0730129802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Nya Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702



RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apa saja hak, kewajiban tahanan serta narapidana dan mengetahui implementasinya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo dalam perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu metode pengkajian yang memfokuskan pada observasi lapangan, peristiwa, dan fenomena yang ada di lapangan dengan dasar undang-undang yakni undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini yaitu mengacu pada pasal tujuh, sembilan, dan sepuluh yang membahas hak tahanan dan narapidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh aturan yang diamanatkan pada undang-undang tersebut sudah terealisasi dan dipenuhi dengan total tiga belas data atau pembahasan, yang salah satu datanya dijabarkan lagi menjadi lima poin tentang hak narapidana pada konteks hak integrasi.

Hak-hak tersebut meliputi menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, mendapatkan pelayanan sosial, dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Selain hak sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, khusus narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat.

Pasal delapan dan sebelas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang kewajiban tahanan dan narapidana dengan total enam data atau pembahasan yang tertulis dalam penelitian ini. Pasal yang diamanatkan pada undang-undang yang sama, semua kewajiban yang diaplikasikan di Rutan Kelas IIB Ponorogo berdasarkan undang-undang tersebut juga sudah terakomodir semuanya yang terdiri dari tahanan dan narapidana wajib menaati peraturan tata tertib, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Untuk tahanan mengikuti secara tertib program pelayanan sedangkan untuk narapidana mengikuti secara tertib program pembinaan dan yang terakhir, untuk narapidana selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya, narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Tahanan serta Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

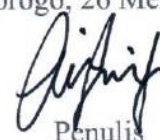
1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kontrol dan *monitoring* kepada penulis dan rekan-rekan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu, motivasi, bimbingan, serta dukungan selama masa studi penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah berkontribusi dalam mengurus berbagai keperluan administrasi maupun hal-hal lainnya selama masa studi penulis hingga penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, bapak Sugiyarto (alm), bapak Djoko Asnanto dan Ibu Lilis Hendro Sajekti dan segenap keluarga yang telah memberikan dukungan, arahan, semangat, dan doa kepada penulis.
8. Istri penulis, Zahrah Fatma Citra Devi yang tiada henti memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Anak penulis, Valencia Zivanka Deviananda yang selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Rekan-rekan seperjuangan Prosus Fakultas Hukum angkatan 2022 yang telah menjadi semangat, memberi dukungan moral serta hiburan selama proses menjalani studi.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ini belum sempurna, mengingat keterbatasan wawasan dan kemampuan yang dimiliki, namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan membutuhkan referensi dalam bidang yang relevan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Ponorogo, 26 Mei 2026


Penulis

MOTTO

Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan

Ali bin Abi Thalib

Al adabu Fauqol 'ilmi (adab itu lebih tinggi daripada ilmu)

Pepatah Arab

Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh

Albert Einstein

Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia

HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni

Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga

Imam Hasan Al-Basri

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat

Surah Al-Mujadalah

Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas

Mohammad Hatta

Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya

HR. Muslim, no. 1631

Tidak peduli seberapa keren, berbakat, berpendidikan atau kaya diri kamu, cara kamu memperlakukan orang lain menunjukkan segalanya

Unknown

Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan setiap waktu adalah belajar

Ki Hajar Dewantara

Apabila sebuah urusan/pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka

tunggulah kehancuran

HR. Bukhari

Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlal seolah engkau hidup selamanya

Mahatma Gandhi

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan

Imam Syafi'i

Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia

Nelson Mandela

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki

Mohammad Hatta

Seorang guru adalah lilin yang menghabiskan dirinya sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain

Mustafa Kemal Atatürk



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 26 Mei 2026



(Bima Devisa Artalisananda)

NIM. 22710320

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni.....	v
Imam Hasan Al-Basri	v
Mohammad Hatta.....	v
HR. Muslim, no. 1631	v
Unknown	v
Ki Hajar Dewantara.....	v
Mahatma Gandhi	vi
Imam Syafi'i	vi
Nelson Mandela.....	vi
Mohammad Hatta.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6

2.1.1 Esensi Hak dan Kewajiban Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	6
2.1.2 Definisi Tahanan dan Narapidana	10
2.1.3 Pengertian Rumah Tahanan Negara	11
2.1.4 Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data	19
3.4 Metode Pengambilan Data	20
3.5 Metode Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Hasil Penelitian	23
4.2 Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Tahanan serta Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	25
4.2.1 Hak Tahanan dan Narapidana.....	25
4.2.2 Kewajiban Tahanan dan Narapidana	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.1.1 Hak Tahanan dan Narapidana	78
5.1.2 Kewajiban Tahanan dan Narapidana.....	80
5.2 Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	82
SERTIFIKAT HKI.....	84
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	18
------------------------------------	----

